

TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA INFORMASI NASABAH

Oleh

Titie Syahnaz Natalia

syahnaztitie@gmail.com

Universitas Baturaja

Ega Anzani

egaanzanii@gmail.com

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung

Naskah Diterima : 4 September 2022

Naskah Diterbitkan : 29 November 2022

Abstrak

Pasal 40 ayat (1) Undang –Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang perbankan memberikan suatu kewajiban bagi Bank untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpananya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41 A, Pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 44 A. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, artinya tidak sembarangan orang yang dapat membuka rahasia bank tersebut seperti yang ditegaskan di dalam undang-undang perbankan. Bentuk dan batasan rahasia bank yang diatur di dalam undang-undang dan peraturan terkait dan sanksi-sanksi bagi pihak banyak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank tersebut. Sudah banyak peraturan-peraturan baru yang memberikan penafsiran maupun perluasan arti terhadap rahasia bank, sehingga memerlukan perubahan terhadap pasal 40 Undang-Undang Perbankan tentang rahasia bank, sedangkan tanggung jawab pihak bank terhadap pelanggaran rahasia bank dapat saja melalui pidana, perdata, maupun administrasi.

Kata Kunci: tanggungjawab, bank, data, nasabah.

Abstract

Article 40 paragraph (1) of Law Number 10 of 1998 concerning banking provides an obligation for Banks to keep confidential information about depositors and their deposits, except in cases referred to in Article 41, Article 41 A, Article 42, Article 43, Article 44, and article 44 A. With the enactment of this law, it means that not just any person can reveal bank secrets as stated in the banking law. The forms and limitations of bank secrecy are regulated in relevant laws and regulations and sanctions for parties who violate the provisions of bank secrecy. There have been many new regulations that provide interpretation and broadening the meaning of bank secrecy, thus requiring an amendment to article 40 of the

Banking Law concerning bank secrecy, while the responsibility of the bank for violations of bank secrecy can only be criminal, civil or administrative.

Keywords: *responsibility, bank, data, customer.*

I. PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan, salah satunya dibidang ekonomi, sebagai amanat dari konstitusi yang terdapat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-empat yang berbunyi “untuk memajukan kesejahteraan umum segenap bangsa Indonesia”. Untuk mencapai salah satu tujuan pembangunan nasional tersebut, perbankan merupakan motor penggerak pembangunan seluruh bangsa, karena merupakan pokok dari sistem keuangan setiap bangsa.

Menurut Undang-Undang Perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank adalah lembaga yang mengatur kegiatannya. Sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan. Selain itu bank dikenal juga sebagai tempat meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya.¹ Fungsi lainnya bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran. Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Karenanya bank haruslah menjaga agar kadar kepercayaan masyarakat, yang sudah maupun yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi.²

¹ Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan kedua 2012, hlm 134.

² Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 1.

Sejarah perbankan di Indonesia bukan hal yang baru lagi, karenanya perbankan dituntut untuk dapat bekerja secara profesional dan dapat menganalisis dunia usaha dan perekonomian di Indonesia. Bank sebagai lembaga perbankan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, karena itu dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.³

Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Bank berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data nasabahnya baik mencakup informasi pribadi maupun dana yang disimpannya dari orang-orang yang dapat merugikan nasabahnya. Pada dasarnya bank menjalankan prinsip kepercayaan yang diberikan oleh penyimpan dana untuk menjaga kerahasiaan rekening nasabahnya. Rahasia bank mengacu kepada hal-hal yang berhubungan dengan interaksi antara bank dan nasabahnya. Nasabah tentu tidak menginginkan data tentang keadaan keuangan nasabah tersebut diketahui pihak ketiga yang dapat saja merugikan nasabah itu sendiri.

Pada rangka menghindari penyalahgunaan data nasabah tersebut, maka dibuatlah aturan khusus yang melarang pihak bank untuk memberikan informasi tercatat mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kepada pihak lain sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan di dalam Pasal 40 kecuali yang diatur di dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 hal ini yang kemudian disebut dengan “Rahasia Bank”.

Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan:

- (1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 , Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.

³ Malayu S P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, cetakan kedelapan 2009, hlm 5.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Prinsip kehati-hatian haruslah menjadi prinsip utama yang diterapkan oleh bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang memiliki peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Pengawasan terhadap bank menjadi penting, bukan hanya untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam mempengaruhi perkembangan ekonomi dan inflasi. Pengawasan terhadap bank akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga itu sendiri. Pengawasan bank pada prinsipnya terbagi atas dua jenis, yaitu pengawasan dalam rangka mendorong bank-bank untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter (*macro-economic supervision*), dan pengawasan yang mendorong agar bank secara individual tetap sehat serta mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik (*prudential supervision*).⁴

Ide membentuk lembaga khusus untuk melakukan pengawasan perbankan telah dimunculkan sejak diundangkannya Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tugas pengawasan terhadap bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang.⁵ Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang No 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan :

⁴ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta, 2014, hlm 8.

⁵ *Ibid*, hlm 144.

“(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mencegah pengurus, pengawas, dan pegawainya dari perilaku:

- a. memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain,
- b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan Konsumen.”

Peraturan OJK tersebut secara tidak langsung memberikan perlindungan kepada nasabah dan mengatur pelaku usaha jasa keuangan untuk mencegah pegawainya dari perilaku tersebut. Bentuk tanggung jawab seperti apa yang dimiliki bank, terkait rahasia bank dengan adanya beberapa undang-undang maupun peraturan yang mengatur tentang dapat diaksesnya data perbankan seperti contoh Perpu No 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan? Hal-hal tersebut menjadi pertanyaan tentang siapa saja para pihak yang dapat mengakses data informasi nasabah dan sejauh mana batasan tentang rahasia bank tersebut?

Bank sebagai lembaga perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of funds*)⁶, yang menjalankan kegiatan usahanya dengan kepercayaan mutlak dari nasabah. Untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap kinerja bank sudah dibentuk peraturan yang melindungi nasabah. Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan No 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Namun, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan juga mengatur mengenai perlindungan konsumen. Namun terkait dengan nasabah perbankan yang datanya dibocorkan apakah dapat juga digunakan peraturan otoritas jasa keuangan tersebut mengingat perbankan sudah memiliki Peraturan Bank Indonesia tersebut? Sehingga timbul pertanyaan, apabila terjadi keterbukaan data perbankan peraturan mana yang akan digunakan?

⁶ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2015, hlm. 17

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif untuk mengkaji hukum positifnya, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum doktrinal yang juga sering disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal atau penelitian normatif karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

III. HASIL DAN PEMBAHASAAN

A. Bentuk dan Mekanisme Tanggung Jawab Bank Terhadap Digunakannya Keterangan Mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya Secara Melawan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Nasabah.

Sanksi di bidang keperdataan perbankan, banyak tertuju pada hubungan perikatan yang muncul pada perbankan. Menurut Muhamad Djumhana, perikatan yang banyak dilakukan dalam perbankan, yaitu perjanjian kredit dimana didalamnya terdapat pihak kreditur dan pihak debitur serta dimungkinkan adanya penanggungan (*avalis*). Di dalam bukunya Salim HS, mengatakan bahwa syarat-syarat umum perbankan termasuk kedalam jenis-jenis perjanjian baku. Ini artinya, syarat-syarat perjanjian dan tanggung jawab yang ada berkaitan dengan perjanjian baku. Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *standard contract*. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah.⁷

⁷ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Di luar KUH Perdata* : Buku Satu, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm 154.

Di dalam skripsi Citra Buana Putri Siregar tentang Upaya Bank Menjaga Keamanan Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah, dikatakan bahwa kewajiban bank untuk merahasiakan mengenai penyimpanan dan simpanannya dapat bersifat eksplisit dan implisit. Pada umumnya perjanjian antara pihak bank dan nasabah tidak mencantumkan secara eksplisit. Kewajiban merahasiakan tersebut dapat dilihat pada perjanjian pembukaan rekening koran, tabungan dan deposito antara pihak bank dan nasabah. Dengan demikian, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi berdasarkan asas itikad baik didalam melakukan perjanjian, maka perjanjian antara pihak bank dan nasabahnya dianggap mencantumkan secara diam-diam kewajiban merahasiakan keterangan mengenai penyimpanan dan simpanannya tersebut.⁸

Menurut Zainal Asikin, industri perbankan di Indonesia terkait mengenai rahasia bank, lebih condong dalam menerapkan teori relatif atau nisbi. Hal ini menurutnya dapat dilihat didalam Pasal 40 Undang-Undang No 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Teori ini berisikan bank masih mempertimbangkan untuk memperbolehkan dibukanya keterangan mengenai nasabah perbankan apabila hal itu berkaitan dengan kepentingan yang lebih besar.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, rahasia bank akan dapat lebih dipegang teguh oleh bank apabila ditetapkan bukan sekedar hanya sebagai kewajiban kontraktual di antara bank dan nasabah, tetapi ditetapkan sebagai kewajiban pidana. Bila hanya ditetapkan sebagai kewajiban kontraktual belaka, maka kewajiban bank itu menjadi kurang kokoh karena kewajiban kontraktual secara mudah dapat disimpangi.⁹ Karenanya di Indonesia pelanggaran terhadap rahasia bank tersebut dianggap sebagai pelanggaran publik atau pidana. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan yang ada di dalam pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang

⁸ Citra Buana Putri Siregar, "Upaya Bank Menjaga Keamanan Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm 65.

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, "Rahasia Bank : Berbagai Masalah di Sekitarnya", dalam *Jurnal Hukum Bisnis Volume 8*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, hlm 4.

perbankan itu sendiri. Terutamanya yang terdapat didalam Pasal 47 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan:

Pasal 47

- (1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengajamemaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2(dua tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnyaRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyakRp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yangdengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40,diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4(empat) tahun serta denda sekurang kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliarupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."

Pembukaan rahasia bank seseorang selain melanggar undang-undang juga melanggar haknasabah yang dapat mendatangkan kerugian kepada nasabah, sepanjang pelanggaran dilakukan terhadap kepentingan nasabah atau debitur yang beritikad baik. Karena dasarnya hubungan nasabah dan pihak bank adalah hubungan kontraktual maka apabila data nasabah tersebut digunakan untuk bukan kepentingan yang sudah diatur didalam undang-undang dan menimbulkan kerugian bagi nasabah maka secara tidak langsung Pasal 1365 KUHPdt dapat dilibatkan.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPdt berbunyi :

“elke onrechtmatigedaad, waar door aan ander schade wordt toegebracht, stelt dengene door wiens schuld die schade veroorzaakt is in, de verplichting om dezelve te vergoeden”

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”¹⁰

Berdasarkan perbuatannya bank dapat dituntut ganti kerugian berdasarkan dalih bank telah melanggar peraturan Pasal 1365 KUHPdt tersebut.Meskipun pelaku

¹⁰ R Subekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ketiga puluh empat 2004, hlm 346.

telah dijatuhi hukuman secara pidana karena melanggar Pasal 40 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, namun hal tersebut tidak menutup bagi pihak korban untuk menuntut ganti rugi secara keperdataan.

1. Mekanisme Tanggung Jawab Bank.

a. Perlindungan konsumen secara umum

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.¹¹ Demi melindungi konsumen yang ada di Indonesia dari hal-hal yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap konsumen, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya peraturan ini diharapkan untuk membangkitkan kesadaran berupa penumbuhkembangan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab (*caveat venditor*). Sikap bertanggung jawab tersebut guna mewujudkan perlindungan yang seimbang antara konsumen dan pelaku usaha. Pencantuman klausula baku didalam perjanjian antara nasabah penyimpan dan pihak bank, bukan tidak mungkin menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mencantumkan pengaturan mengenai klausula baku didalam Bab V Pasal 18 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

¹¹ Qatrunnada Emanti, Bambang Eko Turisno, Aminah, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perbankan Dalam Penggunaan Data Pribadi Nasabah (Studi Pada PT BRI Kantor Wilayah Semarang)", dalam *Jurnal Hukum Volume 5 Nomor 3*, Universitas Diponegoro, 2016, hlm 5.

- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 - (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
 - (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.”

Ketentuan mengenai klausula baku ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Ketentuan tersebut termasuk ke dalam kegiatan transaksi penjualan barang dan/atau jasa.

b. Pengawasan terhadap bank

1. Pengawasan secara internal

Dalam dunia industri perbankan, pengendalian internal didefinisikan seperti apa yang tertuang di dalam SE No 5/22/DPNP tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum. Didalam surat edaran tersebut dikemukakan bahwa pengendalian pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan (*on going basis*) guna menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank, menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpanan termasuk kecurangan/*fraud* dan pelanggaran

aspek kehati-hatian serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

b. Pembinaan dan pengawasan oleh Bank Indonesia

Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengemukakan bahwa pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia dimana tugas ini kemudian dipertegas lagi di dalam Pasal 8 huruf c Undang-Undang Bank Indonesia yang menetapkan untuk mencapai tujuan Bank Indonesia, Bank Indonesia mempunyai tugas mengatur dan mengawasi bank. Jadi, pasal tersebut memberikan otoritas, kewenangan dan tanggung jawab kepada Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan.

c. Penyelesaian pengaduan nasabah

Timbulnya sengketa antara pihak bank dan nasabah sangat mungkin terjadi. Menjadi pertanyaan adalah apabila terjadi sengketa, bagaimana cara menyelesaikannya?. Apakah diselesaikan dengan cara dibawa ke pengadilan ataukah diselesaikan diluar pengadilan?. Untuk sengketa yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan antara pihak bank dengan nasabah, Bank Indonesia menawarkan lewat mediasi. Penyelesaian sengketa melalui lembaga mediasi, dinilai jauh lebih praktis jika dibandingkan menyelesaikan permasalahan di pengadilan. Penyelesaian melalui lembaga mediasi, pada prinsipnya diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Peran mediator adalah sebagai fasilitator semata.

Dalam hal data nasabah dapat digunakan, baik merupakan identitas nasabah penyimpan maupun keadaan keuangan nasabah tersebut, yang mana hal tersebut dirasa merugikan pihak nasabah dan nasabah dapat membuktikan adanya itikad baik, maka pelanggaran terhadap rahasia bank dikatakan sebagai pelanggaran publik dan penyelesaian perkaranya adalah dengan menggunakan hukum pidana untuk membuktikan delik tersebut terjadi atau tidak. Adapun tahap penyelesaian permasalahan tersebut sudah diatur didalam Peraturan Bank Indonesia No

7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Pasal 2 peraturan tersebut mengemukakan :

- “(1) Bank wajib menyelesaikan setiap Pengaduan yang diajukan Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah.
- (2) Untuk menyelesaikan Pengaduan, Bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang meliputi:
 - a. penerimaan Pengaduan;
 - b. penanganan dan penyelesaian Pengaduan; dan
 - c. pemantauan penanganan dan penyelesaian Pengaduan”

Pasal tersebut memberikan kewajiban bank menyelesaikan permasalahannya dengan nasabah secara langsung, dimana bank wajib untuk menyelesaikan setiap pengaduan yang diajukan oleh nasabah. Hal ini selaras dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mendukung kesetaraan antara nasabah sebagai konsumen usaha jasa perbankan dan pihak bank sebagai pelaku usaha. Selain itu peraturan ini dimaksudkan untuk mengurangi publikasi negatif terhadap operasional bank dan menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah secara efektif dalam jangka waktu yang memadai.

Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia lebih lanjut mengemukakan bahwa bank harus memiliki unit tersendiri yang menangani pengaduan nasabah tersebut, pembentukan unit atau fungsi khusus dari internal bank ini disesuaikan dengan skala usaha dan kompleksitas kegiatan usaha bank.

“Pasal 4

Bank wajib memiliki unit dan atau fungsi yang dibentuk secara khusus di setiap Kantor Bank untuk menangani dan menyelesaikan Pengaduan yang diajukan oleh Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah.”

Selain itu Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No 8/5/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan. Hal ini selaras dengan proses pengaduan nasabah dimana pihak bank harus menyelesaikan pengaduan tersebut. Terkait mengenai sengketa antara pihak bank dan nasabah, Bank Indonesia menawarkan melalui lembaga mediasi. Hal ini sebenarnya sudah terlihat

dari peraturan-peraturan yang ada sebelumnya bahwa pihak bank mengarahkan kepada lembaga mediasi independen baik internal pihak bank tersebut maupun eksternal.

Pasal 1 angka 5 PBI 8/5/2006 mengemukakan pengertian mengenai mediasi sebagai berikut :

“Mediasi adalah proses penyelesaian Sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.”

Dari pengertian tersebut, penyelesaian sengketa dengan jalur mediasi pada dasarnya untuk mencapai kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Karena itu didalam Pasal 1 angka 7 dikemukakan apa yang dimaksud dengan kesepakatan :

“Kesepakatan adalah persetujuan bersama antara Nasabah atau Perwakilan Nasabah dengan Bank terhadap suatu upaya penyelesaian Sengketa.”

Dalam hal terjadi kesepakatan antara pihak bank dan nasabah, terdapat akta kesepakatan antara pihak bank dan nasabah, sebagaimana yang dijabarkan didalam Pasal 1 angka 8, sebagai berikut :

“Akta Kesepakatan adalah dokumen tertulis yang memuat Kesepakatan yang bersifat final dan mengikat bagi Nasabah dan Bank.”

Penyelesaian sengketa melalui mediasi ini hanya dapat dilakukan apabila sebelumnya sudah ada pengaduan nasabah, seperti yang dijelaskan didalam Pasal 1 angka 4, sebagai berikut :

“Sengketa Penyelesaian sengketa melalui mediasi ini hanya dapat dilakukan apabila sebelumnya sudah ada pengaduan nasabah, seperti yang dijelaskan didalam Pasal 1 angka 4, sebagai adalah permasalahan yang diajukan oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah kepada penyelenggara mediasi perbankan, setelah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.”

Di dalam Pasal 3 ayat 1 dikatakan bahwa, Mediasi di bidang perbankan dilakukan oleh lembaga Mediasi perbankan independen yang dibentuk asosiasi perbankan. Selanjutnya di dalam ayat 4 dikemukakan bahwa sepanjang lembaga Mediasi perbankan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk,

fungsi Mediasi perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Lebih lanjut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, mengatur tentang penyelesaian pengaduan nasabah apabila tidak merasa puas dengan penyelesaian yang sudah dilakukan oleh bank tersebut yaitu di dalam Pasal 39 Peraturan Jasa Keuangan No 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

“Pasal 39

- (1) Dalam hal tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan.”

Selain itu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan juga memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen, yang diatur di dalam Pasal 40 Peraturan Jasa Keuangan sebagai berikut :

“Pasal 40

- (1) Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Konsumen dan/atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini Anggota Dewan Komisioner yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen.”

Di dalam ayat 2 Pasal 40 tersebut dikemukakan pelanggaran yang berindikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, artinya pelanggaran rahasia bank juga termasuk kedalam rumusan ini. Hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 4 UU OJK yang menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa

keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

IV. PENUTUP

Di Indonesia pelanggaran terhadap rahasia bank tersebut dianggap sebagai pelanggaran publik atau pidana, Namun Pembukaan rahasia bank seseorang selain melanggar undang-undang juga melanggar hak nasabah yang dapat mendatangkan kerugian kepada nasabah. Sepanjang pelanggaran dilakukan terhadap kepentingan nasabah atau debitur yang beritikad baik. Karena dasarnya hubungan nasabah dan pihak bank adalah hubungan kontraktual maka apabila data nasabah tersebut digunakan untuk bukan kepentingan yang sudah diatur didalam undang-undang dan menimbulkan kerugian bagi nasabah maka secara tidak langsung Pasal 1365 KUHPdt dapat dilibatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Raih Asa Sukses. Jakarta: Swadaya Grup.
- _____. 2014. *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman. 2012. *Hukum Perbankan*. Cetakan Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.
- Malayu S P Hasibuan. 2009. *Dasar-Dasar Perbankan*. Cetakan Kedelapan. Jakarta : Bumi Aksara.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2004. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Cetakan Ketigapuluhempat. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Salim HS. Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Cetakan ke-3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zainal Asikin. 2015. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Depok: Rajawali Press.

Sumber Lainnya

- Citra Buana Putri Siregar. “Upaya Bank Menjaga Keamanan Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah”. *Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Sutan Remy Sjahdeini. “Rahasia Bank : Berbagai Masalah di Sekitarnya”, dalam *Jurnal Hukum Bisnis Volume 8*. Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Qatrunnada Emanti. Bambang Eko Turisno. Aminah. 2016. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perbankan Dalam Penggunaan Data Pribadi Nasabah (Studi Pada PT BRI Kantor Wilayah Semarang)”. dalam *Jurnal Hukum Volume 5 Nomor 3*. Universitas Diponegoro.